ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Disusun oleh:

BAYU ILHAM PERMANA PUTRA
NIM. 210214246

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Bayu Ilham Permana Putra, 2018. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel KabupatenPonorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah M.S.I.

Kata Kunci: Gadai, Wanprestasi, Hukum Islam

Gadai adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan maupun sebagian. Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik, bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak masyarakat dalam melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana. Hal ini seperti praktik yang terjadi di Desa Ngebel yang mayoritas masyarakatnya memilih menggadaikan barang berharganya ketika mereka membutuhkan dana tunai untuk keperluan yang mendesak. Adapun barang berharga tersebut berupa pohon durian yang masih produktif. Dengan kata lain penggadai menggadaikan pohon durian kepada penerima gadai dengan ketentuan pohon tersebut masih bisa berbuah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Ngebel Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Untuk mendapatkan data yang valid, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan para perangkat desa, tokoh masyarakat, penggadai dan penerima gadai, sementara data sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Penganalisaan data-data yang telah terkumpul menggunakan metode *deskriptif* analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian ini kemudian dapat disimpulkan bahwa secara akad gadai pohon durian di Desa Ngebel sudah terpenuhi rukun dan syaratnya akan tetapi dalam segi pemanfaatan tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional dan untuk penyelesaian wanprestasi di Desa Ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual beli dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang itu dikategorikan dengan riba.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Bayu Ilham Permana Putra
NIM	:	210214246
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 9 Oktober 2018

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Menyetujui, Pembimbing
Atik Abidah, M.S.I.	**Atik Abidah, M.S.I.**
NIP. 197605082000032001	NIP. 197605082000032001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Bayu Ilham Permana Putra
NIM	:	210214246
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	8 November 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	15 November 2018

Tim Penguji:

1.	Ketua Sidang	:	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag	( )
2.	Penguji I	:	Dr. Abid Rahmanu, M.H.I	( )
3.	Penguji II	:	Hj. Atik Abidah, M.S.I	( )

Ponorogo, 22 November 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rahn mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai tidak adil. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Banyaknya lembaga pegadaian dengan tujuan pokoknya yang baik, bukan berarti semua masyarakat mengerti dan menggadaikan barangnya ke lembaga pegadaian tetapi banyak pula masyarakat dalam melakukan transaksi gadai melakukan transaksi gadai justru lebih memilih antar individu dengan cara sederhana.

Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan atas utang, selama utang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut utang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.[1]

Rahn (Gadai) merupakan suatu akad perjanjian utang-piutang dengan jaminan suatu barang sebagai penguat kepercayaan utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai

[1] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 147.

tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan dengan harga yang berlaku saat itu, dan kalau ada kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.[2]

Akad *rahn* bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Maka orang yang memegang gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Menurut Sayyid Sadiq, tindakan memanfaatkan barang gadaian tidak tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaatnya, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah riba.[3]

Dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*), terdapat perbedaan pendapat, bahwasanya jumhur ulama mengharamkan pengambilan keuntungan dan pemanfaatan *marhun* selain ulama Hanabillah, karena barang tersebut bukan milik *murtahin* dan itu termasuk riba. Sesungguhnya hak penerima gadai hanyalah sebatas penguasaan penahanan barang sebagai jaminan atas pelunasan barang.[4]

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Membersihkan dengan baik dan memperbaikinya jika diperlukan, bila

---

[2] Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalahi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 158.

[3] Sayyid Sadiq, *Fiqih Sunnah*,(Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), 141.

[4] Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

pemegang barang gadaian berupa rumah. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian pada dirinya.[5]

Gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan objek gadai adalah pohon durian, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang menguntungkan salah satu pihak.

Dalam hal praktik gadai di masyarakat Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, terdapat pemanfaatan barang gadai yang tidak sewajarnya. Di mana pohon durian yang dijadikan jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) dan hasilnya sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai (*martahin*), padahal nilai ekonomisnya buah durian itu sangat tinggi dan di lain sisi yang menggadaikan (*rahin*) tidak mengetahui hasil dari pemanfaatan buah durian tersebut. Hal itu di jadikan sebagai ajang bisnis oleh para *marhun*, bukan untuk tolong-menolong.[6]

Ulama Hanabilah berpendapat mengenai pemanfatan bahwa, apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan.[7]

---

[5] Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, 161.

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Widodo, (Penerima gadai/*MurtahinI*), Pada 26 Juni 2018

[7] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), 203.

Ditambah lagi ketika terjadi suatu wanprestasi yang mana *rahin* tidak mampu mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamnya maka *murtahin* tetap akan mengambil manfaat dari *marhun* sampai *rahin* mampu mengembalikan uang seluruhnya.

Masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai dengan jaminan pohon durian yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika pohon durian yang dijadikan jaminan tidak produktif.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu judul skripsi yang penulis angkat adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum gadai pohon durian berdasarkan hukum Islam khususnya di Ponorogo.

2. Manfaat praktis

   Memberikan tambahan pengetahuan tentang fiqh muamalah khususnya di lingkup gadai terhadap praktik gadai pohon durian.

   a. Memberikan sumbangan solusi terhadap masalah-masalah gadai durian berdasarkan hukum Islam
   b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis agar dapat dikembangkan dikemudian hari.
   c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap sejumlah karya tentang gadai, terdapat karya penelitian yang sedikit

menyangkut mengenai permasalahan ini. Penelitian tersebut harus diakui memberikan kontribusi terhadap penulisan karya skripsi ini, antara lain:

Skripsi karya Hudatul Muttaqin dengan judul "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa akad gadai perkebunan cengkeh tersebut tidak bertentangan dengan Fiqh dan status kepemilikan hasil perkebunan cengkeh tidak bertentangan dengan Fiqh karena pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[8]

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan pemanfaatan barang gadai yang mana dalam skripsi di atas pemanfaatannya berdaarkan kesepakatan sedangkan penelitian ini tidak disebutkan dalam sighat.

Skripsi karya Imam Mu'arif dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad gadai sepeda motor sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun *rahn* dan ketika penggadai tidak bisa mengembalikan uang gadainya pada saat jatuh tempo mampu di selesaiakan dengan unsur tolong menolong dan tidak ada riba di dalamnya.[9]

PONOROGO

[8] Hudatul Muttaqin, "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010).

[9] Imam Mu'arif ,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2008).

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan model penyelesaian wanprestasi yang mana dalam skripsi di atas tidak terdapat riba sedangkan dalam penelitian ini terdapat penyelesaian wanprestasi dengan riba.

Skripsi karya Mutawaddiah dengan judul "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa gadai tanah mengesampingkan segi sighat (penentuan batas waktu) sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya.[10]

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada objek gadai dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi diatas tentang batas waktu sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi dan pemanfaatan barang gadai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

   a. Jenis penelitian

      Jenis penelitian ini adalah studi lapangan *(field research)* yaitu dengan cara mencari data secara langsung dilokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan *eksplorasi* secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.[11]

---

[10] Mutawaddiah, "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba"*Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan fiqih yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normtifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak, sah atau tidak sah dan sejenisnya. Sementara normatifnya adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.[12]

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini

[12] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam,* (Yogyakarta: Academia, 2010), 190.

karena didasarkan pada akad yang menurut peneliti memiliki perbedaan dengan yang ada di daerah lain dan yang umum diterapkan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang diperlukan penulis yaitu:

a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.[13]
b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian.[14] Data sekunder merupakan data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secaralangsung atau semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian. Antara lain buku mengenai gadai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview*, (wawanacara) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

[13] Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.
[14] Ibid, 172.

yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan gadai di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

b. *Observasi*, diartikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan gadai pohon durian di desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[15]

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievalusi.[16] Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yang

[15] S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 332.

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[17] Data jenuh artinya kapan dan dimana pun pertanyaan pada informan, dan pada siapa pun pertanyaan sama diajukan, hasil jawaban yang diperoleh tetap konsisten sama.

Teknik analisis data menurut Miles dan Hubermn terdiri dari tiga alur yaitu kegiatan yang dilakuakn secra bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[18]

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

Penulis memilih data yang relefan denga pokok masalah, yaitu tentang gadai durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246.
[18] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 336.

sebagainya. Miles dan Hubermanmenyatakan: " *The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narative text",* artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, *display* data dapat juga berupa grafis, matriks, atau *network* (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan saaat memasuki lapanganyang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di displaykan pada laporab akhir penelitian.[19]

[19] Ibid, 340-341.

c. *Consclusion Drawing & Verification* (Menarik Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapanganmengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas.[20]

Disini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan cara demikian diharapkan muncul suatu pemikiran baru atau kemungkinan

[20] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 28.

menguatkan yang telah ada, bekenaan dengan praktik gadai durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[21] Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain dengan :

a. Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.

[21] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), 178.

c. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM *RAHN* DALAM ISLAM

Membahas mengenai tinjauan umum tentang *rahn* dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum *rahn*, rukun *rahn* dan syarat-syarat *rahn*, subyek (*rahin* dan *murtahin*) dan obyek (*marhun*) dalam *rahn*, pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*, dan risiko kerusakan *marhun*.

BAB III PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ketiga dipaparkan dua data yaitu: Data umum Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Meliputi kondisi geografis dan kondisi demografis Dan data khusus yang

berisi praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan sistem gadai yang ada di Desa Ngebel.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai. Dalam bab empat ini dilakukan analisa tentang praktek gadai pohon durian dan analisa terhadap penyelesain sengketa dalam gadai pohon durian menurut hukum Islam. Sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat peneliti mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI POHON DURIAN DI DESA NGEBEL KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Gadai adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, hanya penjual itu hendaknya dengan keadilan (dengan harga yang berlaku waktu itu).[22] Atau bisa juga diartikan menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebgai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.[23]

Dalam praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel terjadi karena masalah ekonomi dan kebutuhan yang sangat mendesak. Praktik ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain selain menggadaikan pohon durian yang ia miliki. Pelaku gadai itu sendiri dilakukan oleh orang yang sudah paham betul mengenai seluk beluk gadai pohon durian yang ada di Desa Ngebel.

[22] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, 309.

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-Piutang Dan Rahn*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50.

Adapun objek gadai yang berlaku di Desa Ngebel adalah pohon durian yang merupakan kepemilikan pribadi dari orang yang menggadaikan. Namun tidak semua pohon durian bisa di gadaikan, hanya pohon durian yang masih produktif yang dapat digadaikan. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak yang pemanfaatannya dimiliki oleh penerima gadai.

Sementara itu berkenaan dengan ijab-qobul yang diucapkan oleh penggadai dengan penerima gadai, yaitu penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam uang dengan jaminan pohon durian. Maka terjadi kesepakatan gadai antara kedua belah pihak tersebut yang disertai dengan beberapa ketentuan yang berlaku di antaranya mengenai batasan waktu masa gadai dan pemanfatannya.

Dilihat dari ijab-qabul yang dilaksanakan telah sesuai dengan hukum Islam dengan shigat yang jelas dan dijelaskan pula batas waktu yang telah disepakati. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya gadai.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah shigat, aqid (orang yang berakad), *marhun*, *marhun bih*.[24]

1. Syarat *Rahn*

   Untuk mencapai keabsahan dalam transaksi gadai, maka harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut:

   a. Orang yang berakad (*aqid*)

      Pihak-pihak yang berakad dalam hal ini *rahin* dan *murtahin* cakap menurut hukum yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad (*Al-Ahliyah*).[25]

[24] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 94.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 105.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

1) *Marhun*

Harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, seperti sabda Rasulullah yaitu:

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَرَهْنُهُ

Artinya: "*Setiap barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijakdikan borg (jaminan) gadai*."[26]

Adapun ketentuan *marhun* antara lain, *pertama,* agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. *Kedua,* agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. *Ketiga*, agunan itu harus jelas dan tertentu. *Keempat*, agunan itu milik sah debitur. *Kelima*, agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. *Keenam*, agunan itu harus harta yang utuh. *Ketujuh*, agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.[27]

Sementara itu untuk pemanfaatan *marhun* menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun*. Oleh karena itu, segala manfaat

[26] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,* 160.
[27] Muhammad Syafi"i Antonio, *Bank Syari'ah*, 21.

dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang gadaian semuanya menjadi hak *rahin*.

Adapun dasar hukum sebagai berikut:

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : لَاتُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ (رواه البخارى)

Artinya: "*dari ibu Umar ia berkata: Hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya." (HR. Bukhori)*[28]

Menurut ulama Malikiyah, manfaat atau nilai tambah yang lahir dari barang gadai adalah milik *rahin* dan bukannya untuk *murtahin.* Adapun pada akad gadai, mereka memberikan toleransi atau keleluasaaan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai selama hal itu tidak dijadikan syarat dalam transaksi. Jadi hasil dari barang gadai maupun manfaatnya adalah hak bagi pemberi gadai selama penerima gadai tidak mensyaratkan pemanfaatannya.

Dengan dasar hukum sebagai berikut:

ثَمْرَتُ الْمَرْهُوْنِ وَمَا يَنْتَجُ مِنْهُ مِنْ حُقُوْقِ الرَّاهِنِ فَهُوَ لَهُ مَالَمْ يُشْتَرِطُ الْمُرْتَهَنُ ذَلِكَ

Artinya: "*Hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan.*"[29]

---

[28] Ibnu Qayyim, *Illamul Muwaqqiin*, Jilid II, (Beirut: Darul Jalil, t.t), 41.
[29] Abdurrahman Al-Jaziry, *Madzahibul Arbaah*, Jilid III, (Bairut: Darul Fikri), 332

Menurut ulama Hanabillah, mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya atau bukan berupa hewan. Apabila berupa hewan tunggangan atau perahan, penerima gadai boleh memanfaatkan dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa seizin pemiliknya, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan penerima gadai. Selain itu penerima gadai supaya memanfaatkan barang gadaian dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Adapun dasar hukumnya sebagai berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: "*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya* dan *binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan"*. (shahih muslim)[30]

2) *Marhun Bih*

Ketentuan yang berkaitan dengan *marhun bihi* (utang) bahwasanya harus barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, serta *marhun bihi* adalah barang yang dapat dihitung jumlahnya.[31]

---

[30] Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram,* (Beirut: Dar El-Fiker, 1994, No.879) hal.149

[31] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 22.

c. *Sighat* (akad gadai).[32]

Sighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual-beli, dilihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual-beli. Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah diatur dengan jelas yang meliputi *sighat, aqid* dan *ma'qud 'alaih* apabila salah satu diantara ketiga rukun tersebut cacat maka tidak sah pula perjanjian gadai tersebut.[33]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisa bahwa praktek gadai pohon durian tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya yaitu: *pertama*, *Aqid* (orang yang berakad) sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad gadai di antaranya: baligh, berakal hukum, sudah cakap hukum.

Kedua, Objek akad telah memenuhi tiga syarat yaitu, berupa barang, kepemilikan barang gadai tidak terhalang, barang yang memiliki nilai ekonomis. Tetapi dalam hal pemanfaatan objek terjadi suatu ketidakwajaran yang dilakukan oleh penerima gadai dalam mengambil manfaat dari obek gadai tersebut. Dimana penerima gadai

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 107.
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010), 291.

tidak hanya mengambil manfaat dari objek sebesar biaya perawatan yang dikelurkan tetapi mengambil semua hasil dari pohon durian tersebut. Hal ini bertentangan dengan pendapat ulama Hanabillah yang mengatakan, bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan adil sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

Ketiga, shigat ijab-qabul gadai pohon durian dilakukan dengan jelas dan terang oleh *aqid*.

Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo apabila dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo hukumnya tidak sah.

B. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu

dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi*(schadevergoeding)*, atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[34]

Terdapat empat model penyelesaian wanprestasi ketika pihak penggadai tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya dari penerima gadai tepat pada waktu yang telah disepakati, yaitu:

1. Penerima gadai memberikan tambahan waktu kepada penggadai.
2. Penerima gadai memberikan tambahan waktu gadai selama 1 kali panen kepada penggadai.
3. Penerima gadai memberikan tambahan waktu sekaligus bunga pada setiap kali masa panen tiba.
4. Penerima gadai memilih untuk membeli pohon gadai yang telah dijadikan objek gadai.

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 menerangkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*"[35]

---

[34] Eko Setiawan, Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, http://gudang-science.blogspot.com/2013/06/wanprestasi-menurut-hukum-perdata-dan.html, diakses 21 September 2018.

[35] al-Qur'an, 2:280.

Ayat di atas menjelaskan tentang teori penyelesaian sengketa wanprestasi apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya disebabkan ketidakmampuannya, maka di syariatkan bagi penerima gadai untuk bersabar sampai penggadai mampu dan bisa membayar hutangnya.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan penggadai belum membayar utangnya, hak penerima gadai adalah menjual objek gadai, pembelinya boleh penerima gadai sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan objek gadai tersebut. Hak penerima gadai hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan objek gadai lebih besar daripada jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada penggadai. Apabila sebaliknya, harga penjualan objek gadai kurang dari jumlah utang, penggadai masih menanggung pembayaran kekurangannya

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam ketentuan umum tentang penjualan objek gadai:

a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
b. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
c. Hasil Penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.[36]

Berkaitan dengan gadai yang didalamnya terdapat bunga ataupun tambahan dijelaskan pula dalam surat an-nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,"[37]

Bunga atau tambahan disini sama halnya dengan riba. Dalam konteks Islam, Riba merupakan satu halnya yang sangat dilarang. Bahkan penerapanya berakibat fatal bagi masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, tidak lagi menjadi perdebatan tentang haramnya riba, baik dalam lingkup Islam maupun non Islam.

Berdasarkan praktik dilapangan dan teori di atas maka dapat dianalisa bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi di Desa Ngebel yang *pertama*, dimana penerima gadai memberikan tambahan waktu kepada penggadai saat penggadai belum mampu membayar utangnya hal ini serupa dengan penyelesaian wanprestasi *kedua* yang juga memberikan tambahan waktu tetapi tambahan waktu disini hanya selama satu bulan saja. Sesuai dengan firman Allah SWT pada surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya: "*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan*

[36] Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn.*
[37] al-Qur'an 4:29.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"[38]

Yang menjelaskan bahwa penerima gadai agar bersabar sampai penggadai mampu dan bisa membayar utangnya. .

Ketiga, Penerima gadai menetapkan bunga terhadap penggadai yang belum mampu melunasi utangnya sebesar 2% dari jumlah uang yang dipinjam dan hal ini berlaku setiap kali panen sampai penggadai mampu melunasi utangnya. Dalam surat an-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,"[39]

Berdasarkan ayat di atas hal ini jelas dilarang karena termasuk dalam riba.

Keempat, berdasarkan fatwa dewan syariah nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, penyelesaian sengketa wanprestasi dapat diakhiri dengan jual beli. Objek gadai itu bisa di beli oleh penerima gadai maupun orang lain. Yang mana jika ada kelebihan maka akan diserahkan oleh penggadai dan apabila terdapat kekurangan maka itu menjadi tanggungjawab penggadai untuk melunasinya.

Dari penyelesaian tersebut menurut pendapat penulis pada poin ketiga tentang penambahan bunga atau riba itu jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan poin yang lainnya diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan penyelesaian wanprestasi dalam praktik gadai.

---

[38] al-Qur'an, 2:280.
[39] al-Qur'an 4:29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Durian Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo" maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik gadai pohon durian di Desa Ngebel apabila dilihat dari segi akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi jika dilihat dari segi pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak sesuai dengan teori pemanfaatan *marhun* karena pengambilah manfaatnya tidak proporsional atau tidak sewajarnya. Maka dapat disimpulkan akad gadai pohon durian yang dilaksanakan di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo hukumnya tidak sah.
2. Penyelesaian wanprestasi di Desa Ngebel terdapat model penyelesaian dengan penambahan masa tenggang, jual beli dan penerapan bunga. Dari ketiga model penyelesaian wanprestasi tersebut, penyelesaian dengan penerapan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penambahan sepihak terhadap jumlah utang yang itu dikategorikan dengan riba.

B. Saran-saran

Dengan adanya uraian-uraian di atas maka dapat, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Kepada masyarakat Desa Ngebel, agar supaya lebih memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah khususnya gadai menggadai barang agar lebih mengerti ketentuan syari'at Islam.
2. Pelaksanaan gadai pohon durian tersebut, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan mengenai berakhirnya waktu gadai.
3. Supaya terdapat kesepakatan mengenai pemanfaatan hasil dari barang gadai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. Fiqh *Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al-Munawar, Said Agil Husein. Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam *dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI & BMI, 1994.

Al-Albani, Muhammad Nasruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Atsqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram.* Beirut: Dar El-Fiker, 1994.

Ali, Zainudin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Qur'an 4:29

-------, 2: 283.

-------, 2:280

-------, 49: 9

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang-Piutang Dan Rahn.* Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Cahyani, Ade Tri."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok". *Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Dewi, Gemala. dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn.*

Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hidayah, Nurul. *Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS*. Vol. 08 No. 02. Surakarta, 2014.

Lisfantiana, Dwi. "Analisis Fiqh Terhadap Gadai Dalam Aturan Undang-Undang Hukum Perdata". *Skripsi*. Ponorogo: Stain Ponorogo, 2005.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Mu'arif , Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sepeda Motor". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo,2008.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2010.

Mutawaddiah. "Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Bajiminasa Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Muttaqin, Hudatul. "Tinjauan Fiqh Terhadap Gadai Perkebunan Cengkeh Di Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". *Skripsi.* Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam.* Yogyakarta: Academia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nurdin, Ridwan. MCL. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2010.

Qayyim, Ibnu. *Illamul Muwaqqiin,* Jilid II. Beirut: Darul Jalil, t.t.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994.

S.Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Bayrut: Dar al-Fikr, t.th, Juz V.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marjuki Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Sahrani, Sohari. Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalahi.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Shiddieqy, Hasbi Ash. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum.* Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

-------. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods).* Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

-------. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

-------. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum.* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah.* Jakarta : Haji Masagung, 1997.

PONOROGO

Sumber online

Mannan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/makalah%20pak%20mannan.pdf , (diakses pada tanggal 25 Juli 2018)

Setiawan, Eko. *Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, http://gudang-science.blogspot.com/2013/06/wanprestasi-menurut-hukum-perdata-dan.html, (diakses 21 September 2018)

IAIN PONOROGO